

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah hal yang terpenting dalam sebuah usaha. Setiap usaha diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan. Hal ini juga berlaku untuk usaha menengah ke atas dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan *Perseroan Terbatas* (PT). Akan tetapi usaha menengah ke bawah dan perusahaan dagang lainnya juga perlu membuat laporan keuangan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan/ suatu usaha. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU) Nomer 8 Tahun 1995 terkait dengan keharusan untuk memberitahukan laporan yang memuat data secara teratur mengenai keadaan keuangan dan usaha suatu perseroan terbatas terbuka. Hal ini dibutuhkan oleh penanam modal sebagai bagian dalam mengambil keputusan saat ingin berinvestasi, serta untuk efektivitas pengawasan dan informasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).

Ketentuan lebih rinci mengenai pelaporan perusahaan saham gabungan terdapat dalam aturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) nomor VIII.G.2 yang mulai berjalan pada tanggal 17 Januari 1996 yang juga memuat keputusan dari ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dengan nomor lampiran KEP-38/PM/2003 mengenai laporan tahunan. Lalu tanggal 7 Desember 2006, peraturan tadi diperbarui dengan peraturan baru yaitu peraturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dan

Lembaga Keuangan (LK) Nomor X.K.6 dengan dilampirkannya surat keputusan dari ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) dengan nomor lampiran KEP-134/BL/2006 yang membahas soal kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten/ perusahaan publik. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.

Pada tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) mengeluarkan surat keputusan dari ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dengan nomor lampiran KEP-80/PM/1996 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha dan perusahaan *public* untuk memberikan laporan keuangan perusahaan per tahunnya dan juga laporan pengecekan ulang dari lembaga *auditor* yang dimiliki perusahaan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) sampai dengan empat bulan (120 hari) setelah tanggal pelaporan keuangan perusahaan sebelumnya. Lalu pada tanggal 30 September 2003, aturan tersebut diganti dengan Peraturan Bapepam yang tercantum pada nomor X.K.2 yang juga memuat lampiran dari surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) dengan nomor lampirannya KEP-36/PM/2003 yang membahas soal kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala dimana semua perusahaan wajib memberikan laporan keuangan perusahaan per tahunnya beserta laporan pengecekan ulang dari lembaga auditor yang dimiliki perusahaan sampai dengan tiga bulan (90 hari) setelah tanggal pelaporan keuangan di tahun sebelumnya. Apabila perusahaan atau pelaku usaha melewati batas pelaporan maka akan dinyatakan bahwa perusahaan tersebut terlambat menyerahkan pelaporan keuangan.

Seluruh laporan keuangan dibuat berdasarkan bukti finansial nyata yang didapat dari aktivitas usaha yang menyebabkan penambahan atau pengurangan modal usaha, seperti penjualan, pembelian, utang, dan transaksi lainnya. Semua transaksi, walau transaksi sekecil apapun, yang dilakukan oleh perusahaan wajib memiliki bukti finansial. Bukti-bukti ini nantinya digandakan dan dikumpulkan lalu disimpan sebagai lampiran atau dokumen pendukung saat pelaporan pajak. Bukti finansial yang dimaksud berupa nota, kuitansi, faktur, dll. Bukti-bukti yang telah terkumpul biasanya menjadi objek penelitian bagi petugas pajak apabila terjadi sidang mendadak (sidak). Oleh karena itu, dalam setiap transaksi usaha wajib melampirkan bukti finansial agar nantinya dapat mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Namun, seringkali terjadi kelalaian dari para pegawai yang menghilangkan bukti finansial tersebut. Hal ini perlu ditindaklanjuti dan perlu diperketat aturan dalam penyampaian bukti finansial. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang pasal 8 yang disahkan pada tahun 1997 mengenai dokumen perusahaan telah tertulis kalau bukti keuangan wajib untuk disimpan sekurang-kurangnya 10 tahun dari masa akhir tutup tahun, dan dapat dikonversikan ke dalam film atau media penyimpanan lainnya. Bukti finansial ini juga digunakan sebagai dasar pedoman pembukuan. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya bukti finansial tersebut di dalam suatu usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjabaran latar belakang di atas tadi, dapat dilakukan perumusan masalah yaitu bagaimana seharusnya perlakuan terhadap bukti finansial dan bagaimana efisiensi suatu bukti finansial dalam pelaporan keuangan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang telah dibahas memiliki tujuan untuk memberi informasi tentang perlakuan bukti dan efisiensi bukti finansial dalam pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil setelah membaca penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian yang telah dibahas bisa menjadi sumber pembelajaran tentang fungsi bukti keuangan dalam pelaporan bagi sekolah tinggi, para akademisi (mahasiswa, dosen dan untuk kepentingan perpustakaan).

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sangat diharapkan dari penelitian yang telah dibahas bisa digunakan sebaik-baiknya sebagai bahan penelitian untuk melengkapi dan memperbaiki hasil penelitian penulis.

3. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi instansi/ perusahaan dalam melakukan pengelolaan bukti finansial yang disimpan, sehingga perusahaan dapat menghindari masalah finansial yang bisa saja terjadi kapanpun.